

K E P U T U S A N
Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Bali

Nomor : 30/119/Kep/I.87

T e m a n g :

Persetujuan Pendirian TK, SD, SLB, SMP, SMA,
dan SIKTA Swasta di Propinsi Bali Tahun
Ajaran 1986/1987.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDINKUD
PROVINSI BALI.

Menimbang

- a. Bahwa untuk memberikan kesempatan memperoleh pendidikan yang lebih luas di tingkat : Pra Sekolah, SD, SLB, SMP dan SMA pada tahun ajaran 1986/1987, perlu memberikan persetujuan pendirian TK, SD, SLB, SMP, SMA dan SIKTA Swasta.
- b. Bahwa untuk memenuhi pasal 12 ayat 1 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan No. 018/C/Kep/I.83 tanggal 23 Februari 1983, maka perlu mengeluarkan Keputusan tentang: Persetujuan Pendirian TK, SD, SLB, SMP, SMA, SIKTA Swasta di Propinsi Bali tahun ajaran 1986/1987.

Mengingat

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 31.
- b. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. - II/MPR/1993, tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.
- c. Undang-Undang No. 4 tahun 1950 jo Undang-Undang No. 12 tahun 1954.
- d. Peraturan Pemerintah No. : 38 tahun 1981.
- e. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - No. 34 tahun 1972
 - No. 44 tahun 1974
 - No. 45 tahun 1974 sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden No. 15 tahun 1982.
- f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - tanggal 20 April 1976 No. : 008a/H/1976
 - tanggal 30 Juni 1980 No. : 0227a/H/1980 sampai dengan No. 0227b/H/1980
 - tanggal 31 Desember 1981 No. 0143/C/1981
 - tanggal 21 November 1982 No. 0174/H/1982
- g. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :
 - tanggal 23 Februari 1983 No. 018/C/Kep/I.83
 - tanggal 23 Februari 1983 No. 019/C/Kep/I.83
 - tanggal 23 Februari 1983 No. 020/C/Kep/I.83
- h. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 24 Januari 1984 No. 308/C/1.84.

Menyerahkan :

Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bali.

- b. Hasil Penilaian Para Pengawas SMP / SMA Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bali terhadap SMP / SMA Swasta yang telah membuka kelas, swasta.
- c. Pendapat/rekomendasi Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten dan Bali mengenai permohonan pendirian Sekolah Swasta baru dari Yayasan Penyelenggara Sekolah Swasta di Wilayah Kabupaten yang bersangkutan.

KEPUTUSAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Menyetujui pendirian Sekolah Swasta yang tercantum dalam lampiran I, II, III, IV dan V keputusan ini mulai tahun ajaran 1986 / 1987.
- Kedua : Memerintahkan kepada Pengurus Yayasan sekolah-sekolah tersebut supaya secepatnya mengajukan permohonan untuk mendapat nomor Data sekolah melalui cara dan prosedur yang ditetapkan.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa ijin operasi ini dengan sendirinya batal bagi sekolah-sekolah yang mengalami kemunduran dan / atau bubar pada tahun-tahun yang akan datang.
- Kepempat : Keputusan ini akan diperbaiki / diubah bila ternyata dikemudian hari terdapat kesalahan.

Ditetapkan : di Denpasar.

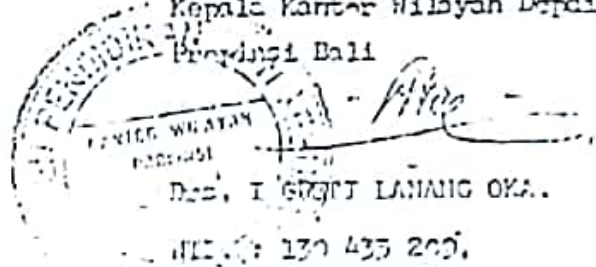
Pada tanggal : 11 Maret 1987.

Am. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia

Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Provinsi Bali

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan
kepada Yth. :

1. Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta.
2. Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta.
3. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Pendidikan-Depdikbud di Jakarta.
4. Kepala Bidang Pendidikan Formal dalam Lingkungan Kantor Wilayah Depdikbud Provinsi Bali di Denpasar.
5. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten di Seluruh Bali.
6. Badan Pengurus Yayasan Penyelenggara Sekolah ybs.
7. Kepala ...


Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Provinsi Bali
Drs. I. GUSTI LANANG OKA.
No. : 130 435 200.

Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Bali

Tanggal : 11 Maret 1987 No. : 30/I 19/Kep/I.87.

Daftar Nama : Taman Kanak-Kanak (TK)

No.	Nama/Alamat Sekolah	Nama/Alamat Yayasan	Keterangan
1	2	3	4
	I. Kab. Badung.		
1.	TK. Mayana, Tejakula Kec. Tejakula.	Yayasan PKK, Desa Tejakula, Kec. Tejakula.	
2.	TK. Yudha Dharma, Bondalem Kec. Tejakula.	Yayasan PKK, Desa Bondalem, Kec. Tejakula.	
3.	TK. Sila Yukti, Sembirenteng Kec. Tejakula.	Yayasan PKK, Desa Sembirenteng.	
4.	TK. Kartini Putra, Sembiran, Kec. Tejakula.	Yayasan PKK, Desa Sembiran.	
5.	TK. Dharma Kartini, Lasa, Kec. Tejakula.	Yayasan PKK, Desa Lasa.	
6.	TK. Widya Marya, Panuktus- kon, Kec. Tejakula.	Yayasan PKK, Desa Panuktus- kon.	
7.	TK. Widya Guna, Hadenan, Kec. Tejakula.	Yayasan PKK, Desa Hadenan.	
8.	TK. Widya Marya, Kubutambra- han, Kec. Kubutambahan.	Yayasan PKK, Desa Kubutambahan.	
9.	TK. Taman Kusuma Bina Putra, Tamblang, Kec. Kubutambahan.	Yayasan Bina Putra Desa Tamblang	
10.	TK. Widya Budhi, Tajun, Kec. Kubutambahan.	Yayasan Dwijendra, Desa Tajun,	
11.	TK. Budhi Yasa, Sangsit, Kec. Sawan.	Yayasan Budhi Yasa, Desa Sangsit	
12.	TK. 17 Agustus, Dungkulan, Kec. Sawan.	Yayasan 17 Agustus, Desa Dungkulan.	
13.	TK. Widya Dharma, Sawan, Kec. Sawan.	Yayasan LIKD, Desa Sawan.	
14.	TK. Budhi Luhur, Sudaji, Kec. Sawan.	Yayasan Budhi Luhur, Desa Sudaji	
15.	TK. Kusuma Buana, Sukasada, Kec. Sukasada.	Yayasan LIKD, Kelurahan Sukasada	
16.	TK. Candi Mas, Pancasari, Kec. Sukasada.	Yayasan Perguruan, Pancasari.	
17.	TK. Tunas Mekar, Desa Panji, Kec. Sukasada.	Yayasan Tunas Mekar, Desa Panji.	
18.	TK. Candra Giri, Gitgit, Kec. Sukasada.	Yayasan Candra Giri, Desa Gitgit	
19.	TK. Dharma Bhakti, Kec. Su- kasada.	Yayasan Dharma Bhakti, Sukasada.	